



PUTUSAN
Nomor 210 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

MOHAMMAD YASSER, S.T, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Gunung Sidole Nomor 5 Kelurahan
Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL
NEGARA (BPASN)**, tempat kedudukan di Jalan Letjen
Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purjiyanta, S.H., M.Hum.,
Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil
Negara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 027/G.TUN/ BPASN/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan
Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KPTS/BPASN/2021,
tanggal 27 Desember 2021, tentang Penguatan Keputusan Bupati
Donggala Nomor 862.11/BKPSDM/17/8/2021 tentang Pemberhentian



karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Mohammad Yasser, S.T., NIP 19770512 200604 1 010, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KPTS/BPASN/2021, tanggal 27 Desember 2021, tentang Penguatan Keputusan Bupati Donggala Nomor 862.11/BKPSDM/17/8/2021 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Mohammad Yasser, S.T., NIP 19770512 200604 1 010, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili atas perkara *a quo*, karena Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 16/G/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Agustus 2022, dan di tingkat kasasi putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 556 K/TUN/2022, tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 556 K/TUN/2022 tanggal 6 Desember 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KPTS/BPASN/2021, tanggal 27 Desember 2021, tentang Penguatan Keputusan Bupati Donggala Nomor 862.11/BKPSDM/ 17/8/2021 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Mohammad Yasser, S.T., NIP 19770512 200604 1 010, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KPTS/BPASN/2021, tanggal 27 Desember 2021, tentang Penguatan Keputusan Bupati Donggala Nomor 862.11/BKPSDM/17/8/2021 tentang Pemberhentian karena

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 210 PK/TUN/2023



Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Mohammad Yasser, S.T., NIP 19770512 200604 1 010, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;

4. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk merehabilitasi Pemohon Peninjauan Kembali berupa pemulihan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, dan setelah memperhatikan secara saksama dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014



tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MOHAMMAD YASSER, S.T.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para
pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 210 PK/TUN/2023